



**PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 13 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEDOMAN DAN TATACARA
PENGAJUAN IZIN, PERSETUJUAN, DAN REKOMENDASI
PADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI
DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 7 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi, maka perlu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha minyak dan gas bumi di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan administrasi pengusahaan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Pedoman dan Tatacara Pengajuan Izin, Persetujuan, Atau Rekomendasi Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Kutai Kartanegara yang diatur dalam suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang RI Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Nomor 9 Tahun 1953) sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran RI Nomor 2831);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3502);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4439);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3003);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4435);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4436);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pengaturan Kegiatan Perusahaan Dalam Daerah Kabupaten Kutai;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Kutai;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 7 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2003 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1454K/30/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Minyak dan Gas Bumi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN TATACARA PENGAJUAN IZIN, PERSETUJUAN, DAN REKOMENDASI PADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Jakarta;
6. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidro karbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosphere berupa fase cair atau padat termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, serta semua hasil-hasil pemurnian dan pengolahannya, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidro karbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
7. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidro karbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosphere berupa fase gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi;
8. Bahan Bakar Khusus adalah bahan bakar yang meliputi Premix, Super TT, Prima TT, Pertamina, Pertamina Plus, dan Petro 2T serta jenis lain sesuai dengan perkembangan teknologi;

9. Bahan Bakar Gas adalah bahan bakar umum terdiri dari bahan bakar Elpiji (Liquefied Petroleum Gases = LPG) dan bahan bakar gas (BBG);
10. Bahan Peledak adalah bahan dan atau zat dan atau campuran zat kimia yang apabila terkena sesuatu aksi berupa panas, benturan, muatan listrik atau gesekan akan berubah secara kimiawi dalam waktu yang sangat singkat meledak menjadi zat lain yang lebih stabil dan sebagian atau seluruhnya berbentuk gas, perubahan disertai dengan efek tekanan dan suhu yang sangat tinggi, yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi;
11. Minyak Pelumas Bekas adalah minyak pelumas yang telah digunakan dalam suatu usaha dan atau kegiatan yang telah berubah warna dan mengandung partikel-partikel logam yang dapat dimanfaatkan kembali;
12. Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas adalah kegiatan pengumpulan minyak pelumas bekas dari pabrik atau bengkel atau tempat lain yang menghasilkan minyak pelumas bekas;
13. Penyaluran Minyak Pelumas Bekas adalah kegiatan menyalurkan minyak pelumas bekas kepada pengolah untuk diproses kembali/didaur ulang menjadi beberapa jenis pelumas;
14. Depot Lokal adalah tempat penimbunan dan atau penyimpanan bahan bakar minyak untuk memenuhi kebutuhan sendiri pada suatu wilayah tertentu;
15. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Umum yang selanjutnya disebut SPBU adalah sarana khusus untuk penyaluran/pemasaran dan pelayanan bahan bakar minyak bagi masyarakat umum pemakai kendaraan bermotor baik di darat dan di perairan dangkal;
16. Agen Premium dan Minyak Solar yang selanjutnya disebut APMS adalah agen yang ditunjuk untuk memenuhi dan melayani kebutuhan bahan bakar minyak bagi masyarakat/konsumen di daerah tertentu terutama daerah yang belum memiliki SPBU serta sebagai kegiatan usaha untuk memperoleh pendapatan atau laba (margin);
17. Agen Minyak Tanah yang selanjutnya disebut AMT adalah penyalur minyak tanah dengan kegiatan menyediakan, mendistribusikan, mengangkut dan melayani kebutuhan minyak tanah untuk umum melalui satu atau lebih pangkalan minyak tanah di suatu wilayah pemasaran;
18. Pangkalan Minyak Tanah adalah penyalur minyak tanah dengan kegiatan menyediakan, menyalurkan dan melayani kebutuhan minyak tanah untuk umum langsung kepada masyarakat;
19. Pengecer Premium dan Minyak Solar adalah penyalur premium dan minyak solar dengan kegiatan menyediakan, menyalurkan dan melayani kebutuhan premium dan minyak solar untuk umum langsung kepada masyarakat;
20. Gudang Bahan Peledak adalah setiap bangunan atau konstruksi yang dipergunakan baik secara permanen maupun sementara sebagai tempat penyimpanan bahan peledak;

21. Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor adalah daerah tertentu dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi;
22. Kantor Perwakilan Perusahaan Asing di Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi adalah kantor perwakilan perusahaan asing di sub sektor minyak dan gas bumi yang mempunyai kantor pusat di luar negeri;
23. Kilang adalah tempat usaha memproses minyak dan gas bumi dengan cara fisika dan atau kimia guna memperoleh BBM dan produk minyak dan gas bumi (Non BBM);
24. Perusahaan Jasa Penunjang adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha penunjang di bidang minyak dan gas bumi, yang meliputi jasa penyediaan material dan peralatan, termasuk pelayanan purna jual, usaha-usaha lain yang berhubungan serta menunjang usaha pertambangan minyak dan gas bumi, termasuk penyewaan alat-alat berat, alat pengangkutan, alat produksi dan alat kerja lainnya;
25. Izin adalah kewenangan yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan tertentu dibidang minyak dan gas bumi;
26. Persetujuan adalah pernyataan setuju secara tertulis yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan tertentu dibidang minyak dan gas bumi;
27. Rekomendasi adalah keterangan yang diberikan kepada Badan Usaha sebagai syarat untuk mendapat izin;
28. Badan Usaha adalah setiap Badan Hukum yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
29. Bentuk Usaha Tetap adalah Badan Usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar negeri yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kegiatan usaha minyak dan gas bumi di daerah meliputi :

- a. perusahaan SPBU;
- b. perusahaan Depot Lokal;
- c. pengumpulan dan penyaluran minyak pelumas bekas, perusahaan bahan bakar gas;
- d. perusahaan minyak tanah;
- e. perusahaan premium dan minyak solar;
- f. pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor minyak dan gas bumi, penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan minyak dan gas bumi, penggunaan lokasi pendirian kilang minyak dan gas bumi;

- g. pendirian gudang bahan peledak;
- h. penggunaan wilayah kuasa pertambangan / wilayah kerja kontraktor untuk kegiatan lain diluar kegiatan minyak dan gas bumi;
- i. usaha jasa penunjang.

BAB III
PENGUSAHAAN STASIUN PENGISIAN
BAHAN BAKAR UNTUK UMUM (SPBU)

Bagian Pertama
Pengadaan Lahan, Lokasi, Persyaratan Teknis Pembangunan
dan Peralatan pada Instalasi SPBU

Pasal 3

Pengadaan lahan untuk pembangunan SPBU harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. pembebasan lahan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. kepemilikan lahan sebagaimana dimaksud huruf a tidak diperkenankan bangunan selain untuk SPBU;
- c. lahan milik Pemerintah Daerah dapat dipergunakan melalui kerjasama pembangunan dengan pengelola SPBU sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. lahan untuk lokasi SPBU harus berada di tepi jalan raya yang mudah dijangkau.

Bagian Kedua
Bentuk Usaha

Pasal 4

Pengusahaan dan atau perluasan SPBU dilakukan oleh Badan Usaha.

Bagian Ketiga
Perizinan

Pasal 5

- (1) Setiap Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengusahaan dan atau perluasan SPBU harus memperoleh izin tertulis dari Kepala Dinas.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan dilengkapi :
 - a. foto kopi KTP Pimpinan / Penanggung jawab perusahaan;
 - b. foto kopi NPWP;
 - c. foto kopi SIUP;
 - d. Akte Pendirian Perusahaan;

- e. foto kopi Izin Gangguan;
- f. pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar yang diketahui oleh Ketua RT setempat;
- g. foto kopi Rencana Tata Letak Bangunan (*Block Plan*);
- h. foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- i. dokumen UKL / UPL;
- j. foto kopi kontrak dengan PT. Pertamina atau Badan Usaha lainnya dan atau surat keterangan kesediaan menyediakan BBM dari PT. Pertamina atau Badan Usaha lainnya;
- k. peta lokasi SPBU skala 1 : 15.000;
- l. rencana pembangunan instalasi yang telah dilengkapi gambar *lay out*;
- m. data mengenai kapasitas penyimpanan;
- n. data perkiraan penyaluran;
- o. data peralatan dan diskripsi fasilitas yang dipergunakan.

Pasal 6

Izin Pengusahaan SPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) di atas diberikan apabila :

- a. permohonan izin telah dilengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) di atas;
- b. memiliki rekomendasi pelaksanaan pembangunan SPBU dari Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Izin Pengusahaan SPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang atas permohonan Pemegang Izin.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. foto kopi KTP Pemimpin / Penanggung jawab perusahaan;
 - b. foto kopi Akte Pendirian Perusahaan;
 - c. izin pengusahaan SPBU yang terakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan izin dapat disetujui apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini dan memenuhi persyaratan teknis.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) Pasal ini antara lain *Hydrostatistic Test* terhadap tangki timbun dan kegiatan pemeriksaan lainnya yang ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Keselamatan Kerja dan Perlindungan Lingkungan

Pasal 8

- (1) Setiap pengusaha SPBU dan karyawan harus bertanggung jawab terhadap terjaminnya kelestarian lingkungan dan keselamatan kerja.
- (2) Setiap SPBU harus dipasang tanda peringatan, larangan/rambu-rambu keselamatan kerja yang ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat dan jelas serta dari jarak horizontal 4,25 meter dari dispenser atau pompa tidak boleh ada sumber api terbuka.
- (3) Semua tangki pendam pada SPBU harus dilengkapi dengan sumur pantau dan sumur observasi untuk mendeteksi kebocoran tangki yang meresap ke dalam tanah.
- (4) Semua tumpahan/ceceraan BBM harus segera dibersihkan dengan bahan penyerap atau pasir.

BAB IV
PENGUSAHAAN DEPOT LOKAL

Bagian Pertama
Persyaratan Teknis Bangunan dan Peralatan pada
Instalasi Depot Lokal

Pasal 9

Persyaratan teknis bangunan dan peralatan pada instalasi Depot Lokal ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Perizinan

Pasal 10

- (1) Setiap Badan Usaha yang melakukan kegiatan perusahaan dan atau perluasan Depot Lokal harus memperoleh izin tertulis dari Kepala Dinas.
- (2) Permohonan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan dilengkapi :
 - a. foto kopi KTP Pemimpin/Penanggung jawab perusahaan;
 - b. biodata perusahaan;
 - c. foto kopi Rencana Tata Letak Bangunan (*block plan*);
 - d. foto kopi kontrak dengan PT. Pertamina atau Badan Usaha lainnya dan atau surat keterangan kesediaan menyediakan BBM dari PT. Pertamina atau Badan Usaha lainnya;

- e. foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - f. keterangan status tanah;
 - g. peta lokasi skala 1 : 15.000;
 - h. rencana pembangunan yang telah dilengkapi gambar *lay out*;
 - i. data mengenai kapasitas penyimpanan;
 - j. data perkiraan pemakaian;
 - k. data peralatan dan fasilitas yang dipergunakan;
 - l. keterangan tidak keberatan dari masyarakat sekitar yang diketahui oleh Ketua RT setempat.
- (3) Izin pengusahaan dan atau perluasan Depot Lokal dapat diberikan apabila :
- a. permohonan izin telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini;
 - b. memiliki rekomendasi pelaksanaan pembangunan instalasi depot lokal dari Kepala Dinas yang memuat persyaratan/ spesifikasi pembangunan Depot Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

- (1) Izin pengusahaan dan atau perluasan Depot Lokal berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas permohonan Pemegang Izin.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
- a. foto kopi KTP Pemohon atau Pemimpin/Penanggung jawab perusahaan;
 - b. izin pengusahaan Depot Lokal terakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan izin dapat diberikan apabila :
- a. permohonan telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini;
 - b. permohonan telah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB V PENGUMPULAN DAN PENYALURAN MINYAK PELUMAS BEKAS DAN PENGUSAHAAN BAHAN BAKAR GAS

Bagian Pertama Pengumpulan dan Penyaluran Minyak Pelumas Bekas

Pasal 12

- (1) Setiap Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha Pengumpulan dan Penyaluran Minyak Pelumas Bekas harus memperoleh izin tertulis dari Kepala Dinas.

- (2) Permohonan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan dilengkapi :
- a. foto kopi KTP Pemimpin/Penanggung jawab perusahaan;
 - b. foto kopi NPWP;
 - c. foto kopi SIUP;
 - d. Akte Pendirian Perusahaan;
 - e. biodata perusahaan;
 - f. foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Kelayakan Menggunakan Bangunan;
 - g. foto kopi Izin Gangguan;
 - h. dokumen UKL/UPL;
 - i. data mengenai fasilitas penampungan;
 - j. data peralatan dan penunjang yang dipergunakan.
- (3) Izin Pengumpulan dan Penyaluran Minyak Pelumas Bekas dapat diberikan apabila pemohon izin telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini.
- (4) Minyak pelumas bekas yang dikumpulkan wajib disalurkan kepada perusahaan pemegang izin pengolahan minyak pelumas bekas atau ke tempat pembuangan akhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pemilik izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) Pasal ini wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, standar teknis, evaluasi dan pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Izin Pengumpulan dan Penyaluran Minyak Pelumas Bekas berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan dilengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut :
- a. foto kopi KTP Pemimpin/Penanggung jawab perusahaan;
 - b. biodata Perusahaan;
 - c. foto kopi Izin Gangguan;
 - d. izin pengumpulan dan penyaluran minyak pelumas bekas yang terakhir;
 - e. data mengenai fasilitas penampungan;
 - f. data peralatan dan penunjang yang dipergunakan;
 - g. laporan lengkap kegiatan.

- (3) Permohonan perpanjangan izin dapat disetujui apabila memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini.

Pasal 14

Prosedur dan persyaratan teknis kegiatan Pengumpulan dan Penyaluran Minyak Pelumas Bekas ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengusahaan Bahan Bakar Gas

Pasal 15

- (1) Setiap Badan Usaha yang melakukan kegiatan Pengusahaan Bahan Bakar Gas harus mendapat izin tertulis dari Kepala Dinas.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan Izin Pengusahaan Bahan Bakar Gas Elpiji pada SPBLPG harus diajukan secara tertulis kepada Kepala dilengkapi dengan :
- a. foto kopi KTP Pimpinan Perusahaan;
 - b. foto kopi NPWP;
 - c. foto kopi SIUP;
 - d. Akte Pendirian Perusahaan;
 - e. rencana pembangunan jaringan distribusi dilengkapi *lay out*;
 - f. biodata Perusahaan;
 - g. foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Kelayakan Menggunakan Bangunan;
 - h. foto kopi Izin Gangguan;
 - i. dokumen UKL/UPL;
 - j. data mengenai fasilitas penampungan;
 - k. data peralatan dan penunjang yang dipergunakan.
- (3) Izin Pengusahaan Bahan Bakar Gas pada SPBLPG dapat diberikan apabila :
- a. permohonan izin telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini;
 - b. memiliki rekomendasi pelaksanaan instalasi SPBLPG dari Kepala Dinas yang memuat persyaratan/spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (4) Pemilik izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) Pasal ini wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, standar teknis, evaluasi dan pelaporan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Izin Pengusahaan Bahan Bakar Gas pada SPBLPG berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan dilengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. foto kopi KTP Pemimpin/Penanggung jawab perusahaan;
 - b. foto kopi SIUP;
 - c. Akte Pendirian Perusahaan;
 - d. foto kopi Izin Gangguan;
 - e. izin pengusahaan bahan bakar gas terakhir;
 - f. laporan lengkap kegiatan.
- (3) Permohonan perpanjangan izin dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini dan memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Persyaratan teknis bangunan, peralatan dan fasilitas kegiatan Pengusahaan Bahan Bakar Gas pada SPBLPG ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENGUSAHAAN MINYAK TANAH

Bagian Pertama Jenis Pengusahaan

Pasal 18

Pengusahaan minyak tanah terdiri dari:

- a. Agen Minyak Tanah (AMT);
- b. Pangkalan Minyak Tanah.

Bagian Kedua Bentuk Usaha

Pasal 19

- (1) Usaha AMT dilakukan oleh Badan Usaha.
- (2) Usaha Pangkalan Minyak Tanah dilakukan oleh Badan Usaha atau orang pribadi.

Bagian Ketiga Perizinan

Pasal 20

- (1) Setiap orang pribadi dan atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan Pengusahaan Minyak Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus mendapat izin tertulis dari Kepala Dinas.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan Izin Pengusahaan AMT harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. foto kopi KTP Pemimpin/Penanggung jawab perusahaan;
 - b. foto kopi NPWP;
 - c. foto kopi SIUP;
 - d. Akte Pendirian Perusahaan;
 - e. dokumen UKL/UPL;
 - f. biodata perusahaan;
 - g. foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Kelayakan Menggunakan Bangunan;
 - h. referensi Bank;
 - i. peta lokasi;
 - j. data perkiraan penyaluran yang ditunjukkan dengan kopi surat perjanjian kerja sama dengan pangkalan;
 - k. data peralatan, armada mobil tangki dan fasilitas yang dipergunakan;
 - l. foto kopi kontrak dengan PT. Pertamina (Persero)/Badan Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Permohonan untuk mendapatkan Izin Pangkalan Minyak Tanah harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan dilengkapi :
 - a. foto kopi KTP Pemimpin/Penanggung jawab perusahaan;
 - b. foto kopi Izin Gangguan;
 - c. foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Kelayakan Menggunakan Bangunan;
 - d. foto kopi surat perjanjian/kontrak dengan agen;
 - e. peta lokasi;
 - f. program keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan yang akan dilaksanakan;
 - g. data mengenai kapasitas penyimpanan;
 - h. data peralatan dan fasilitas yang dipergunakan.
- (4) Izin Pengusahaan AMT dan Izin Pangkalan Minyak Tanah dapat diberikan apabila permohonan izin telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan (3) Pasal ini.

Pasal 21

- (1) Izin Pengusahaan AMT dan Izin Pangkalan Minyak Tanah masing-masing berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (2) dan (3) dan Izin Pengusahaan Agen atau Izin Pangkalan Minyak Tanah terakhir.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) adalah perpanjangan izin yang telah memenuhi perpanjangan Izin Pengusahaan Agen atau Izin Pangkalan Minyak Tanah.

Pasal 22

Persyaratan teknis bangunan, peralatan dan fasilitas kegiatan Pengusahaan Agen dan Pangkalan Minyak Tanah ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Keselamatan Kerja dan Perlindungan Terhadap Lingkungan

Pasal 23

- (1) Pengusahaan AMT dan Pangkalan Minyak Tanah bertanggung jawab dalam menangani, menjaga dan mengawasi keselamatan kerja dan kelestarian lingkungan di daerah kerjanya.
- (2) Semua tumpahan/ceceran harus segera dibersihkan dengan bahan penyerap atau pasir.
- (3) Lokasi harus dipasang tanda peringatan, tanda larangan/rambu-rambu keselamatan kerja yang ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat.

BAB VII PENGUSAHAAN PREMIUM DAN MINYAK SOLAR

Bagian Pertama Jenis Pengusahaan

Pasal 24

Pengusahaan Premium dan Minyak Solar terdiri dari:

- a. Agen Premium dan Minyak Solar (APMS);
- b. Pengecer Premium dan Minyak Solar.

Bagian Kedua Bentuk Usaha

Pasal 25

- (1) Usaha APMS dilakukan oleh Badan Usaha.
- (2) Usaha Pengecer Premium dan Minyak Solar dilakukan oleh Badan Usaha atau orang pribadi.

Bagian Ketiga Perizinan

Pasal 26

- (1) Setiap orang pribadi dan atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan Pengusahaan Premium dan Minyak Solar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus mendapat izin tertulis dari Kepala Dinas.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan Izin Pengusahaan APMS harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan dilengkapi :
 - a. foto kopi KTP Pemimpin/Penanggung jawab perusahaan;
 - b. foto kopi NPWP;
 - c. foto kopi SIUP;
 - d. Akte Pendirian Perusahaan;
 - e. dokumen UKL/UPL;
 - f. biodata perusahaan;
 - g. foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Kelayakan Menggunakan Bangunan;
 - h. referensi Bank;
 - i. peta lokasi;
 - i. data perkiraan penyaluran yang ditunjukkan dengan kopi surat perjanjian kerja sama dengan pangkalan;
 - j. data peralatan, armada mobil tangki dan fasilitas yang dipergunakan;
 - k. foto kopi kontrak dengan PT. Pertamina (Persero)/Badan Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Permohonan untuk mendapatkan Izin Pengecer Premium dan Minyak Solar harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan dilengkapi :
 - a. foto kopi KTP Pemimpin/Penanggung jawab perusahaan;
 - b. foto kopi Izin Gangguan;
 - c. foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Kelayakan Menggunakan Bangunan;
 - d. foto kopi surat perjanjian/kontrak dengan agen;
 - e. peta lokasi;

- f. data mengenai kapasitas penyimpanan;
 - g. data peralatan dan fasilitas yang dipergunakan.
- (4) Izin Pengusahaan APMS dan Izin Pengecer Premium dan Minyak Solar dapat diberikan apabila permohonan izin telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan (3) Pasal ini.

Pasal 27

- (1) Izin Pengusahaan APMS dan Izin Pengecer Premium dan Minyak Solar masing-masing berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (2) dan (3) dan Izin Pengusahaan Agen atau Izin Pangkalan Premium dan Minyak Solar terakhir.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) adalah perpanjangan izin yang telah memenuhi perpanjangan Izin Pengusahaan Agen atau Izin Pangkalan Premium dan Minyak Solar.

Pasal 28

Persyaratan teknis bangunan, peralatan dan fasilitas kegiatan Pengusahaan Agen dan Pengecer Premium dan Minyak Solar ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Keselamatan Kerja dan Perlindungan Terhadap Lingkungan

Pasal 29

- (1) Pengusahaan APMS dan Izin Pengecer Premium dan Minyak Solar bertanggung jawab dalam menangani, menjaga dan mengawasi keselamatan kerja dan kelestarian lingkungan di daerah kerjanya.
- (2) Semua tumpahan/ceceran harus segera dibersihkan dengan bahan penyerap atau pasir.
- (3) Lokasi harus dipasang tanda peringatan, tanda larangan/rambu-rambu keselamatan kerja yang ditempatkan pada tempat yang mudah.

BAB VIII
PENDIRIAN DAN PENGGUNAAN GUDANG BAHAN PELEDAK

Bagian Pertama
Lokasi dan Pembangunan Gudang Bahan Peledak

Pasal 30

- (1) Penentuan lokasi bangunan gudang bahan peledak harus memperhatikan :
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
 - b. aspek keamanan lokasi yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan dari Polda;
 - c. jarak aman minimal terhadap :
 - 1) bangunan tempat tinggal/perumahan;
 - 2) jalan raya/jalan setapak;
 - 3) jalan rel kereta api.
- (2) Jarak aman lokasi bangunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Setiap pembangunan gudang bahan peledak harus dilengkapi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Kelayakan Menggunakan Bangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Kelayakan Menggunakan Bangunan diberikan apabila telah mendapatkan rekomendasi teknis dari Instansi terkait.

Pasal 32

- (1) Bangunan gudang bahan peledak harus memenuhi standar konstruksi bangunan yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemilik gudang bahan peledak wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, perlindungan terhadap lingkungan, standar teknis, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Rekomendasi

Pasal 33

- (1) Setiap Badan Usaha yang melakukan kegiatan pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak harus mendapat rekomendasi teknis dari Kepala Dinas.

- (2) Permohonan untuk mendapatkan rekomendasi lokasi pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak harus diajukan secara tertulis kepada Bupati dalam hal ini Kepala Dinas dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. foto kopi KTP Pimpinan/Penanggung jawab perusahaan;
 - b. biodata perusahaan;
 - c. foto kopi Izin Gangguan;
 - d. gambar konstruksi gudang/kontainer penyimpanan bahan peledak;
 - e. peta situasi wilayah kerja;
 - f. jenis, berat serta ukuran peti/box bahan peledak yang akan disimpan;
 - g. surat pengantar/surat keterangan dari Direktur Jenderal.
- (3) Permohonan rekomendasi dapat disetujui apabila telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini.

BAB IX
PEMBUKAAN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING
SUB SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI, PENGGUNAAN KAWASAN
HUTAN UNTUK KEGIATAN MINYAK DAN GAS BUMI,
PENGGUNAAN LOKASI PENDIRIAN KILANG

Bagian Pertama
Pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing
Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi

Pasal 34

- (1) Pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi dilakukan oleh Badan Usaha Asing yang bergerak di bidang minyak dan gas bumi.
- (2) Setiap Badan Usaha Asing yang melakukan kegiatan pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan harus mendapat izin tertulis dari Kepala Dinas.
- (3) Permohonan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan dilengkapi :
 - a. foto kopi KTP/Paspor Pimpinan/Penanggung jawab perusahaan;
 - b. referensi Bank dan negara asal;
 - c. rekening Bank dari perusahaan asing dari Kantor Pusat;
 - d. Surat Keterangan Terdaftar (*Bussiness Registration Certificate*) atau sejenis dari negara asal;
 - e. rekomendasi dari Kedutaan Besar RI di negara asal yang berisi nama dan alamat perusahaan, nama pemilik dan Dewan Direksi, Kantor Perwakilan Perusahaan di negara lain dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di Indonesia;

- f. rekomendasi dari Direktur Jenderal;
- g. surat kuasa untuk Kepala Kantor Perwakilan dari Pimpinan Perusahaan Kantor Pusat;
- h. badan organisasi Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan di Indonesia;
- i. rencana kegiatan Kantor Perwakilan atau realisasi kegiatan di Indonesia;
- j. sejarah perusahaan (*Company Profile and Annual Report*).

Pasal 35

- (1) Izin pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperbaharui.
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan dilengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. foto kopi KTP/Paspor Pimpinan/Penangguna jawab perusahaan;
 - b. izin pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi terakhir;
 - c. Surat Keterangan Terdaftar (*Bussiness Registration Certificate*) atau sejenis dari negara asal;
 - d. referensi Bank dan negara asal;
 - e. rekening Bank dari perusahaan asing dari Kantor Pusat;
 - f. rekomendasi dari Direktur Jenderal;
 - g. rekomendasi dari Kedutaan Besar RI di negara asal yang berisi nama dan alamat perusahaan, nama pemilik dan Dewan Direksi, kantor perwakilan perusahaan di negara lain dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di Indonesia;
 - h. surat kuasa untuk Kepala Kantor Perwakilan dari Pimpinan Perusahaan Kantor Pusat;
 - i. badan organisasi kantor pusat dan kantor perwakilan di Indonesia;
 - j. rencana kegiatan Kantor Perwakilan atau realisasi kegiatan di Indonesia;
 - k. sejarah perusahaan (*Company Profile and Annual Report*).
- (3) Permohonan perpanjangan izin yang telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini diberikan Izin Pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi.

Bagian Kedua
Penggunaan Kawasan Hutan untuk
Kegiatan Minyak dan Gas Bumi

Pasal 36

- (1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan minyak dan gas bumi dilakukan oleh Badan Usaha.
- (2) Setiap Badan Usaha yang melakukan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan minyak dan gas bumi harus mendapat rekomendasi tertulis dari Kepala Dinas.
- (3) Permohonan untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan dilengkapi :
 - a. biodata perusahaan;
 - b. Surat Keterangan/Pengantar dari Badan Pelaksana dan atau Badan Pengatur Minyak dan Gas Bumi;
 - c. foto kopi Izin Gangguan;
 - d. data mengenai titik koordinat daerah yang akan digunakan;
 - e. data mengenai jenis kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - f. peta wilayah kuasa pertambangan wilayah kerja kontraktor.
- (4) Rekomendasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan minyak dan gas bumi dapat diberikan apabila permohonan telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) Pasal ini.

Bagian Ketiga
Penggunaan Lokasi Pendirian Kilang

Pasal 37

- (1) Penggunaan lokasi pendirian kilang dilakukan oleh Badan Usaha.
- (2) Setiap Badan Usaha yang melakukan kegiatan penggunaan lokasi pendirian kilang harus mendapat rekomendasi dari Bupati.
- (3) Untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini harus diajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan dilengkapi :
 - a. foto kopi KTP Pimpinan/Penanggung jawab perusahaan;
 - b. biodata perusahaan;
 - c. Surat Keterangan/Pengantar dari Badan Pengatur Minyak dan Gas Bumi;
 - d. foto kopi Izin Gangguan;

- e. peta lokasi;
 - f. kapasitas produksi;
 - g. penggunaan peralatan dan jumlah tenaga kerja.
- (4) Rekomendasi lokasi pendirian kilang dapat diberikan apabila permohonan telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) Pasal ini.

BAB X
PENGGUNAAN WILAYAH KUASA PERTAMBANGAN ATAU
WILAYAH KERJA KONTRAKTOR UNTUK KEGIATAN LAIN
DILUAR KEGIATAN MINYAK DAN GAS BUMI

Pasal 38

Kegiatan lain diluar kegiatan Minyak dan Gas Bumi adalah:

- a. Kehutanan;
- b. Pertanian;
- c. Perkebunan;
- d. Perikanan;
- e. Peternakan.

Pasal 39

- (1) Setiap Badan Usaha yang melakukan penggunaan wilayah kuasa pertambangan atau wilayah kerja kontraktor untuk kegiatan lain diluar kegiatan minyak dan gas bumi harus mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Dinas.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini harus diajukan tertulis kepada Kepala Dinas dengan dilengkapi :
- a. foto kopi KTP Pimpinan/Penanggung jawab perusahaan;
 - b. biodata perusahaan;
 - c. rekomendasi dari Direktur Jenderal;
 - d. foto kopi Izin Gangguan;
 - e. peta lokasi;
 - f. Izin Lokasi;
 - g. data mengenai pemanfaatan lahan;
 - h. jaminan mengenai ketentuan teknis.
- (3) Persetujuan penggunaan wilayah kuasa pertambangan atau wilayah kerja kontraktor untuk kegiatan lain diluar kegiatan minyak dan gas bumi dapat diberikan apabila permohonan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini.

BAB XI USAHA JASA PENUNJANG

Pasal 40

Kegiatan Usaha Jasa Penunjang di bidang minyak dan gas bumi, yang meliputi jasa penyediaan material dan peralatan, termasuk pelayanan purna jual, usaha-usaha lain yang berhubungan serta menunjang usaha pertambangan minyak dan gas bumi, termasuk penyewaan alat-alat berat, alat pengangkutan, alat produksi dan alat kerja lainnya.

Pasal 41

- (1) Setiap Badan Usaha yang melakukan Usaha Jasa Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Dinas.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan dilengkapi :
 - a. foto kopi KTP Pimpinan/Penanggung jawab perusahaan;
 - b. biodata perusahaan;
 - c. foto kopi Izin Gangguan;
 - d. referensi Bank;
 - e. sertifikasi perusahaan.
- (3) Persetujuan untuk usaha jasa penunjang dapat diberikan apabila permohonan telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini.

BAB XII BIAYA PENDAFTARAN

Pasal 42

- (1) Biaya pendaftaran adalah biaya yang dipungut dari pemohon untuk mendapatkan izin, persetujuan atau rekomendasi pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
- (2) Setiap pemohon baru untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi, baik dalam bentuk izin, persetujuan maupun rekomendasi, dikenakan biaya pendaftaran sebagaimana lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2) Pasal ini disetorkan kepada Bendahara Khusus Penerima Dinas Pertambangan dan Energi dengan ketentuan :
 - a. 50% (limapuluh persen) dipergunakan untuk pembinaan dan operasional pelayanan bidang pertambangan umum;
 - b. 50% (limapuluh persen) sebagai pendapatan daerah yang disetor ke Kas Daerah.

**BAB XIII
PELAPORAN**

Pasal 43

- (1) Setiap 1 (satu) bulan sekali orang pribadi dan atau Badan Usaha wajib menyampaikan laporan berkala pelaksanaan kegiatan perusahaan dibidang minyak dan gas bumi secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini memuat antara lain :
 - a. data teknis (jika ada perubahan);
 - b. kegiatan pelaksanaan atas izin yang diberikan.

**BAB XIV
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN**

**Bagian Pertama
Wewenang dan Jenis Pengawasan**

Pasal 44

- (1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha minyak dan gas bumi dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri dari :
 - a. pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang memiliki izin;
 - b. pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang tidak memiliki izin.

**Bagian Kedua
Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Kegiatan
Usaha Minyak dan Gas Bumi yang Memiliki Izin**

Pasal 45

- (1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang telah memiliki izin meliputi antara lain :
 - a. pengecekan izin dari kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
 - b. pengecekan kelengkapan di lokasi kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
 - c. pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi pada sumur-sumur tua dan atau kegiatan operasi produksi;

- d. pengawasan pengangkutan BBM di Kabupaten Kutai Kartanegara yang meliputi jumlah armada pengangkutan BBM, kemampuan/kapasitas pengangkutan, jumlah BBM yang diangkut dan kelayakan sarana transportasi BBM;
 - e. pengawasan niaga BBM pada tingkat pengecer meliputi jumlah Badan Usaha yang beroperasi di daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, harga, kualitas, sarana penjualan, fasilitas di SPBU, APMS, AMT, Pangkalan Minyak Tanah, Pengecer Premium dan Minyak Solar serta alat ukur di lokasi penjualan;
 - f. pengawasan peredaran minyak pelumas di daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang tidak memiliki Nomor Pelumas Terdaftar (NPT), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. pengawasan keselamatan kerja dan lingkungan di SPBU, APMS, AMT, Pangkalan Minyak Tanah, Pengecer Premium dan Minyak Solar;
 - h. pengawasan terhadap kegiatan perusahaan usaha jasa penunjang yang berdomisili di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - i. pengecekan kegiatan pengolahan, pengangkutan, penjualan, penimbunan serta pendistribusian minyak, gas dan pelumas bekas;
 - j. pengecekan pelaksanaan UKL/UPL.
- (2) Penertiban pelaksanaan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang telah memiliki izin meliputi antara lain:
- a. merubah kegiatan usaha minyak dan gas bumi tanpa melapor ke Dinas Pertambangan dan Energi atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam surat izin yang diberikan;
 - b. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha minyak dan gas bumi kepada Dinas Pertambangan dan Energi;
 - c. tidak mengurus perpanjangan izin.
- (3) Hasil pengawasan dan pengendalian serta penertiban sebagaimana pada Ayat (1) dan (2) Pasal ini dibuatkan Berita Acara Lapangan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Bagian Ketiga
Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Kegiatan
Usaha Minyak dan Gas Bumi yang Tidak Memiliki Izin

Pasal 46

- (1) Penertiban pelaksanaan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang tidak memiliki izin meliputi antara lain :
- a. melaksanakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi sebelum terbit izin minyak dan gas bumi;
 - b. melaksanakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi tanpa izin.
- (2) Penertiban terhadap kegiatan usaha minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini dilakukan berdasarkan hasil temuan di lapangan dan atau atas pengaduan masyarakat.

- (3) Terhadap pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini dilakukan peninjauan lapangan untuk pengecekan kebenaran pengaduan tersebut.
- (4) Hasil temuan dan atau pengecekan di lapangan dibuatkan Berita Acara Lapangan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

BAB XV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 47

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. penghentian sementara kegiatan perusahaan dibidang minyak dan gas bumi;
 - b. pencabutan izin perusahaan dibidang minyak dan gas bumi.
- (2) Sebelum dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini terlebih dahulu diberikan :
 - a. teguran tertulis dengan jangka waktu 7 x 24 jam;
 - b. peringatan tertulis dengan jangka waktu 7 x 24 jam.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini harus disertai Berita Acara Lapangan Penghentian Kegiatan dan atau Berita Acara Lapangan Pencabutan Izin.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

- (1) Terhadap izin, rekomendasi dan atau persetujuan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum berakhir jangka waktunya dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhir jangka waktunya.
- (2) Izin, rekomendasi dan atau persetujuan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan tidak ada masa berlakunya diwajibkan mengajukan permohonan izin kembali sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Terhadap Badan usaha yang telah mendapatkan persetujuan, rekomendasi atau izin usaha berdasarkan peraturan ini wajib menyampaikan laporan pelaksanaannya secara berkala kepada Pemerintah Daerah cq. Dinas Pertambangan dan Energi.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka ketentuan yang telah ada harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 50

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 51

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 15 Mei 2006

BUPATI KUTAI KARTANEGARA



H. Prof. DR. H. SYAUKANI. HR, MM

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
3. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
4. Assisten Bidang Administrasi dan Aparatur Setkab Kutai Kartanegara di Tenggarong.
5. Assisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setkab Kutai Kartanegara di Tenggarong.
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
7. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
8. Kepala Dinas Perindagkop Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.